



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACHMAD JERI bin M IDRIS;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 08 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Dalam, Rt 042 Rw 011,
Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan,
Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM-138/KETAP/08/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ACHMAD JERI Bin M IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Ri Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Rangka MHIJMD111PK295254 dan nomor mesin JMD1E1295462

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 71/O.1.13/Eku.2/03/2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ACHMAD JERI bin M IDRIS** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Jembatan Pawan Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. FEBRI melalui telfon, saat sedang membahas permasalahan pekerjaan dengan sdr. FEBRI, tiba-tiba Saksi ALBERT RIVALDO mengambil handphone dari penguasaan sdr. FEBRI, Saksi ALBERT RIVALDO lalu berbicara dengan Terdakwa mengenai permasalahan tersebut hingga terlibat perdebatan yang membuat Terdakwa tersinggung dan emosi, karena emosi Terdakwa langsung menutup telfon tersebut. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama di waktu malam sekira jam 21.00 wib Terdakwa menelpon kembali sdr, Febri untuk menanyakan hal yang sama terkait masalah pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi ALBERT RIVALDO ikut campur kembali permasalahan tersebut, sehingga Terdakwa kesal dan emosi kepada Saksi ALBERT RIVALDO, lalu Terdakwa dalam telpon menanyakan kepada Saksi ALBERT RIVALDO "kenapa kau masih ikut campur", lalu Terdakwa bertanya lagi "kau ada dimana" dan diberitahu Saksi ALBERT RIVALDO melalui telpon jika ia berada di pawan satu.
- Setelah mengetahui posisi Saksi ALBERT RIVALDO sekira jam 21.25 wib, Terdakwa yang emosi bersiap-siap menuju ke tempat Saksi ALBERT

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO dengan membawa 1 (satu) bilau parang panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm dari kosannya, kemudian pisau tersebut Terdakwa masukan kedalam jok 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Rangka MHIJMD111PK295254 dan nomor mesin JMD1E1295462. Setelah itu Terdakwa lalu berangkat dengan mengendarai motor tersebut menuju ke daerah jembatan pawan satu menuju tempat saksi ALBERT RIVALDO berada, sekira jam 21.30 Wib saat Terdakwa melintas di lokasi jembatan pawan satu tepatnya di samping Toko Kaset Vcd yang berada di Jalan Pawan 1, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi ALBERT RIVALDO memanggil Terdakwa, melihat Saksi ALBERT RIVALDO, Terdakwa langsung berhenti dan turun dari motor. Kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm dan Parang tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri, lalu sambil berjalan menuju ke arah Saksi ALBERT RIVALDO parang tersebut Terdakwa bawa hingga berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi ALBERT RIVALDO, lalu Saksi ALBERT RIVALDO berkata "way ngape mbawa pisau" sambil berlari menuju ke arah warkop eka, lalu Terdakwa berkata "ngape kau lari" dengan sambil berjalan dan mengejar ke Saksi ALBERT RIVALDO. Setelah sekira 5 (lima) meter mengejar Saksi ALBERT RIVALDO dengan membawa 1 (satu) bilau parang panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar 4 (empat), Terdakwa berhenti mengejar Saksi ALBERT RIVALDO karena melihat disekitar ramai masyarakat dan pulang ke rumah

- Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi EDO yang merupakan teman sekolah Saksi ALBERT RIVALDO di Jalan Flamboyan gg pinang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EDO "mana ALDO yee, ketemu tetap ku tikam" namun setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Saksi ALBERT RIVALDO
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi ALBERT RIVALDO mengalami trauma dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Ri Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948.**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ACHMAD JERI bin M IDRIS** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Jembatan Pawan Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain,** terhadap Saksi ALBERT RIVALDO Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. FEBRI melalui telfon, saat sedang membahas permasalahan pekerjaan dengan sdr. FEBRI, tiba-tiba Saksi ALBERT RIVALDO mengambil handphone dari penguasaan sdr. FEBRI, Saksi ALBERT RIVALDO lalu berbicara dengan Terdakwa mengenai permasalahan tersebut hingga terlibat perdebatan yang membuat Terdakwa tersinggung dan emosi, karena emosi Terdakwa langsung menutup telfon tersebut. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama di waktu malam sekira jam 21.00 wib Terdakwa menelpon kembali sdr, Febri untuk menanyakan hal yang sama terkait masalah pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi ALBERT RIVALDO ikut campur kembali permasalahan tersebut, sehingga Terdakwa kesal dan emosi kepada Saksi ALBERT RIVALDO, lalu Terdakwa dalam telpon menanyakan kepada Saksi ALBERT RIVALDO "kenapa kau masih ikut campur", lalu Terdakwa bertanya lagi "kau ada dimana" dan diberitahu Saksi ALBERT RIVALDO melalui telpon jika ia berada di pawan satu.
- Setelah mengetahui posisi Saksi ALBERT RIVALDO sekira jam 21.25 wib, Terdakwa yang emosi bersiap-siap menuju ke tempat Saksi ALBERT RIVALDO dengan membawa 1 (satu) bilau parang panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm dari kosannya, kemudian pisau tersebut Terdakwa masukan kedalam jok 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Rangka MHIJMD111PK295254 dan nomor mesin JMD1E1295462. Setelah itu Terdakwa lalu berangkat dengan mengendarai motor tersebut menuju ke daerah jembatan pawan satu menuju tempat saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT RIVALDO berada, sekira jam 21.30 Wib saat Terdakwa melintas di lokasi jembatan pawan satu tepatnya di samping Toko Kaset Vcd yang berada di Jalan Pawan 1, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi ALBERT RIVALDO memanggil Terdakwa, melihat Saksi ALBERT RIVALDO, Terdakwa langsung berhenti dan turun dari motor. Kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm dan kemudian parang tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri sambil berjalan menuju ke arah Saksi ALBERT RIVALDO. Sekira jarak antara Terdakwa dan Saksi ALBERT RIVALDO sekitar 2 (dua) meter lalu Saksi ALBERT RIVALDO yang menyadari membawa parang berkata "way ngape mbawa pisau" dan membuat Saksi ALBERT RIVALDO ketakutan lalu berlari menjauhi Terdakwa menuju ke arah warkop eka, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi ALBERT RIVALDO sambil mengancam dengan berkata "ngape kau lari". Setelah sekira 5 (lima) meter mengejar Saksi ALBERT RIVALDO dengan membawa 1 (satu) bilau parang panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar 4 (empat), Terdakwa berhenti mengejar Saksi ALBERT RIVALDO karena melihat disekitar ramai masyarakat dan pulang ke rumah

- Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi EDO yang merupakan teman sekolah Saksi ALBERT RIVALDO di Jalan Flamboyan gg pinang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EDO "mana ALDO yee, ketemu tetap ku tikam" namun setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Saksi ALBERT RIVALDO

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi ALBERT RIVALDO mengalami trauma dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa..

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. ALBERT RIVALDO ALIAS ALDO BIN HERY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa yang mengancungkan senjata tajam kepada saksi berupa pisau lalu mengejar saksi menggunakan senjata tajam berupa pisau tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di samping toko kaset VCD yang berada di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan saksi di stand jual kentang City Mall Ketapang milik saksi sejak tanggal 08 November 2024, namun pada tanggal 02 Januari 2025 Terdakwa berhenti bekerja dari stand milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan lebar sekitar 8 (delapan) cm;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut, saksi langsung lari ke arah Warkop Eka yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, sehingga Terdakwa tidak sempat menusuk atau mengacungkan pisau yang dibawa dan dipegangnya ke arah saksi;
- Bahwa awal mulanya, saksi memperkejakan 2 (dua) orang karyawan di stand yang berada di City Mall milik saksi yang bernama Terdakwa Achmad Jeri dan saudara Febri. Kemudian pada tanggal 02 Januari 2025, Terdakwa berhenti bekerja di stand milik saksi tersebut dan saksi langsung menghitung serta memberi upahnya selama ia bekerja. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2025, saudara Febri berhenti juga bekerja di stand milik saksi, dan pada tanggal 13 Januari 2025 saksi dan saudara Febri menyelesaikan pembayaran gaji selama ia bekerja dengan saksi. Tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi nomor handphone saudara Febri serta berbicara dengan saksi. Pada saat saksi berbicara dengannya, Terdakwa memprotes saksi terkait pembagian upah kerja. Setelah menyelesaikan pembayaran upah saudara Febri, saksi kemudian pergi menuju ke kost teman saksi yang berada di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Kau usah campur urusan kami (maksudnya urusan Terdakwa dengan saudara Febri)", kemudian saksi menjawab dengan nada tinggi "Saya ndak ikut campur urusan kitak", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ngape kau nadanya tinggi, ndak terima e ape", kemudian saksi jawab "Iyalah saya ndak terima, aku ndak ikut campur urusan kitak am", kemudian Terdakwa berkata "Kau dimana sekarang ini ne? di rumah e?", kemudian saksi jawab "ndak ak, saya dekat Pawan 1",

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berkata "Tunggu am di sana", kemudian saksi pergi menuju ke Jembatan Pawan 1. Tidak lama kemudian, Terdakwa tiba di Pawan 1 kemudian memarkirkan sepeda motor Vario warna hitam yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di dasbor sepeda motor. Melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau, saksi kemudian kabur ke arah Warung Eka yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERY BIN SULAIMAN YASIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya anak saksi atas nama Saksi Albert Rivaldo diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di lokasi Jembatan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Albert Rivaldo menghubungi saksi melalui via telepon yang pada saat itu saksi sedang berada Desa Riam Danau, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Saksi Albert Rivaldo menyampaikan "Pak, Jeri ngejar Aldo pake pisau, Aldo lari, sebelumnya Jeri nelson Aldo yang pada saat itu sedang berada di Jembatan Pawan 1, setelah sampai Jeri mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari kocek motor, kemudian Aldo lari", kemudian saksi menjawab "Lari jak dulu amankan diri atau minta bantu orang";

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Albert Rivaldo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri berbahan stainless dengan ukuran panjang 15 (lima belas) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm, kemudian gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan menggunakan kawat pada ujung gagang;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Albert Rivaldo bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Albert Rivaldo mendatangi kos-kosan saudara Edo, pada saat itu saudara Edo sedang bersama Saksi Aziz, yang mana kosan saudara Edo tersebut tidak jauh dari Warung Eka 3. Kemudian Saksi Albert Rivaldo



dihubungi oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Albert Rivaldo bahwa Terdakwa ingin menemui Saksi Albert Rivaldo yang pada saat itu Terdakwa akan menemui Saksi Albert Rivaldo di dekat Jembatan Pawan 1. Setelah itu, Saksi Albert Rivaldo mengajak saudara Edo dan Saksi aziz untuk bertemu dengan Terdakwa di depan toko kaset VCD. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.25 WIB, Saksi Albert Rivaldo pada saat itu menunggu di depan toko kaset VCD tersebut, sedangkan saudara Edo dan Saksi Aziz menunggu sedikit jauh dengan Saksi Albert Rivaldo tersebut. Sekitar pukul 21.30 WIB, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna biru gelap, yang kemudian langsung menongkatkan sepeda motornya dan langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di dalam box sepeda motornya, dan kemudian langsung mengejar Saksi Albert Rivaldo. Melihat hal tersebut, Saksi Albert Rivaldo langsung melarikan diri ke arah Warkop Eka 3 yang tidak jauh dari warung VCD tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa tidak lanjut mengejar dan langsung kembali ke sepeda motornya, dan saudara Edo juga panik pada saat itu, kemudian ikut melarikan diri menjauh dari Terdakwa. Pada keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, tepatnya di Jalan Saunan, Gang Pinang, Terdakwa menemui saudara Edo yang pada saat itu akan mengantar teman saudara Edo pulang sekolah dan menanyakan keberadaan Saksi Albert Rivaldo, dengan tujuan ingin menikamnya jika bertemu nanti;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Albert Rivaldo tidak ada mengalami luka atau semacamnya namun mengalami trauma dan ketakutan atas kejadian pengancaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AZIZ BIN (ALM) YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa membawa pisau dan mengejar teman saksi yang bernama Saksi Albert Rivaldo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB tepatnya di samping toko kaset VCD yang beralamat di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Albert Rivaldo tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda merk Vario 125;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi Albert Rivaldo tidak ada berkata apa pun, namun pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi bertemu Terdakwa di Jalan Saunan, Gang Pinang, pada saat saksi mengantar teman saksi pulang sekolah, saksi ada dipanggil oleh Terdakwa yang kebetulan sedang bermotor dengan temannya, kemudian memberhentikan saksi, dan menanyakan kepada saksi "Kitak tau dak masalah aku dengan Aldo", dan saksi jawab "Tidak tahu", dan saksi menanyakan "Masalah ape kau dengan Aldo?", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Die tu nyampuri masalah aku", dan kemudian Terdakwa berkata "Untung kemaren tu ramai orang, mun dak aku tikam die tu";
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Albert Rivaldo dengan jarak sekitar belasan meteran, dikarenakan Saksi Albert Rivaldo berlari ke depan Warkop Eka 3, dan di sana terdapat banyak orang, sehingga Terdakwa tidak berani mengejar lagi dan langsung pulang;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Albert Rivaldo mendatangi kos-kosan saksi, pada saat itu saksi sedang bersama saudara Edo, yang mana kosan saksi tersebut tidak jauh dari Warung Eka 3. Kemudian Saksi Albert Rivaldo dihubungi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Albert Rivaldo mengajak saksi dan saudara Edo untuk bertemu dengan Terdakwa di depan toko kaset VCD. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.25 WIB, Saksi Albert Rivaldo pada saat itu menunggu di depan toko kaset VCD tersebut, sedangkan saksi dan saudara Edo menunggu sedikit jauh dengan Saksi Albert Rivaldo. Sekitar pukul 21.30 WIB, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna biru gelap, yang kemudian langsung menongkatkan sepeda motornya dan langsung mengeluarkan pisau yang disimpan di dalam box sepeda motornya, dan kemudian langsung mengejar Saksi Albert Rivaldo. Melihat hal tersebut, Saksi Albert Rivaldo langsung melarikan diri ke arah Warkop Eka 3 yang tidak jauh dari warung VCD tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa tidak lanjut mengejar dan langsung kembali ke sepeda motornya, dan saksi juga panik pada saat itu kemudian ikut melarikan diri menjauh dari Terdakwa. Pada keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, tepatnya di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Jalan Saunan, Gang Pinang, Terdakwa menemui saksi yang pada saat itu akan mengantar teman saksi pulang sekolah dan menayakan keberadaan dari Saksi Albert Rivaldo, dengan tujuan ingin menikamnya jika bertemu nanti;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Albert Rivaldo tidak ada mengalami luka atau semacamnya namun mengalami trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa terlibat masalah dengan Saksi Albert Rivaldo selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Albert Rivaldo namun Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah pisau dapur saat bertemu dengan Saksi Albert Rivaldo, dan saat Terdakwa bertemu dengan sdr Saksi Albert Rivaldo, Terdakwa kejar dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB tepatnya di samping toko kaset VCD yang beralamat di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa permasalahan tersebut dikarenakan Saksi Albert Rivaldo ikut campur dalam permasalahan Terdakwa dengan saudara Febri mantan rekan kerja Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di stand jual kentang di City Mall Ketapang, pada saat Terdakwa masih bekerja ada permasalahan selisih pendapatan pada stand kentang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada berkomunikasi dengan saudara Febri melalui telepon. Saat Terdakwa sedang membahas permasalahan tersebut, Saksi Albert Rivaldo mengambil handphone saudara Febri kemudian berbicara dengan Terdakwa mengenai permasalahan tersebut, dan Terdakwa terlibat perdebatan dengan Saksi Albert Rivaldo. Kemudian Terdakwa menutup telepon karena Terdakwa tidak mau berdebat lagi, Terdakwa merasa tidak terima karena Terdakwa ingin membahas permasalahan tersebut dengan saudara Febri, namun Saksi Albert Rivaldo ikut campur mengenai masalah tersebut. Karena ada permasalahan tersebut mengakibatkan Terdakwa juga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan istri Terdakwa, sehingga istri Terdakwa menghubungi saudara Febri pada malam harinya untuk membahas masalah Terdakwa, setelah itu istri Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa telah menelepon saudara Febri, namun kesimpulannya tetap sama yang mana Saksi Albert Rivaldo tetap ikut campur dengan masalah tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa emosi, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Albert Rivaldo dan Terdakwa menanyakan “Kenapa masih ikut campur”, kemudian Terdakwa menanyakan “Kau ada dimana”, dan diberitahu oleh Saksi Albert Rivaldo berada di Pawan 1. Setelah mengetahui posisi Saksi Albert Rivaldo di Pawan 1, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Jembatan Pawan 1 dari kontrakan Terdakwa di Payak Kumang. Sekitar lima menit kemudian, Terdakwa sampai di lokasi Jembatan Pawan 1 tepatnya di samping toko kaset VCD yang beralamat di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saat Terdakwa melintas, Saksi Albert Rivaldo memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor, kemudian membuka jok motor Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung saja berjalan menuju ke arah Saksi Albert Rivaldo, saat itu jarak antara Terdakwa dan Saksi Albert Rivaldo berjarak sekitar 2 (dua) meter. Saat Terdakwa berjalan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju Saksi Albert Rivaldo, dia mengatakan “Way ngape bawa pisau”, kemudian dia berlari menuju ke arah Warkop Eka. Sambil berjalan dan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Albert Rivaldo “Ngape kau lari”, Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Albert Rivaldo sekitar 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa balik lagi dan tidak melanjutkan berjalan ke arah Saksi Albert Rivaldo, Terdakwa kemudian balik ke kosan Terdakwa di Payak Kumang, untuk kemudian Terdakwa menghubungi saudara Febri dan membahas permasalahan selisih di kosan Terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziz dan saudara Edo yang merupakan teman sekolah Saksi Albert Rivaldo,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu di Jalan Flamboyan, Gang Pinang, kemudian Terdakwa mengatakan "Mana Aldo yee, ketemu tetap ku tikam", namun setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Saksi Albert Rivaldo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Rangka MHIJMD111PK295254 dan nomor mesin JMD1E1295462;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat masalah dengan Saksi Albert Rivaldo selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Albert Rivaldo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di samping toko kaset VCD yang berada di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi Albert Rivaldo di stand jual Kentang City Mall Ketapang milik Saksi Albert Rivaldo sejak tanggal 08 November 2024, namun pada tanggal 02 Januari 2025 Terdakwa berhenti bekerja dari stand milik Saksi Albert Rivaldo tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2025, Sdr. Febri berhenti juga bekerja di stand milik Saksi Albert Rivaldo dan pada tanggal 13 Januari 2025 Saksi Albert Rivaldo dan saudara Febri menyelesaikan pembayaran gaji selama ia bekerja dengan Saksi Albert Rivaldo. Tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Febri serta berbicara dengan Saksi Albert Rivaldo dan Terdakwa memprotes Saksi Albert Rivaldo terkait pembagian upah kerja. Setelah menyelesaikan pembayaran upah Sdr. Febri, Saksi Albert Rivaldo kemudian pergi menuju ke kost teman Saksi Albert Rivaldo yang berada di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak lama kemudian Saksi Albert Rivaldo dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Kau usah campur urusan kami (maksudnya urusan Terdakwa dengan saudara Febri)", kemudian Saksi Albert Rivaldo menjawab dengan nada tinggi "Saya ndak ikut campur urusan kitak", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ngape kau nadanya tinggi, ndak terima e ape", kemudian Saksi Albert Rivaldo jawab "Iyalah saya ndak terima, aku ndak ikut campur urusan kitak am", kemudian Terdakwa berkata "Kau dimana sekarang ini ne? di rumah e?", kemudian Saksi Albert Rivaldo jawab "ndak ak, saya dekat Pawan 1", kemudian Terdakwa berkata "Tunggu am di sana", kemudian Saksi Albert Rivaldo pergi menuju ke Jembatan Pawan 1, Tidak lama kemudian, Terdakwa tiba di Pawan 1 kemudian memarkirkan sepeda motor Vario warna hitam yang dikendarainya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di dasbor sepeda motor. Melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju Saksi Albert Rivaldo, dia mengatakan "Way ngape bawa pisau", kemudian Saksi Albert Rivaldo berlari menuju ke arah Warkop Eka. Sambil berjalan dan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Albert Rivaldo "Ngape kau lari", Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Albert Rivaldo sekitar 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa balik lagi dan tidak melanjutkan berjalan ke arah Saksi Albert Rivaldo, Terdakwa kemudian balik ke kosan Terdakwa di Payak Kumang, untuk kemudian Terdakwa menghubungi saudara Febri dan membahas permasalahan selisih di kosan Terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziz dan saudara Edo yang merupakan teman sekolah Saksi Albert Rivaldo, Terdakwa bertemu di Jalan Flamboyan, Gang Pinang, kemudian Terdakwa mengatakan "Mana Aldo yee, ketemu tetap ku tikam", namun setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Saksi Albert Rivaldo;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Albert Rivaldo merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan telah dituntut dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Ri Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bentuk barang bukti pisau serta fakta hukum dipersidangan jika Terdakwa menggunakan pisau tersebut secara aktif dengan tujuan untuk memberi rasa takut sehubungan masalah pembayaran upah yang dilakukan Saksi Albert Rivaldo kepada Terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa ACHMAD JERI bin M IDRIS** yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum pada umumnya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum sehingga dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum publik maka melawan hukum dalam hal ini merupakan perbuatan yang tegas dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif apakah suatu perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sehingga apabila salah satu unsur alternatif tersebut terpenuhi maka unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan merupakan setiap perbuatan berupa tindakan, ucapan, ataupun gerakan yang dalam hal ini menimbulkan rasa takut terhadap orang maupun mengekang kebebasan seseorang untuk bertindak, sedangkan kekerasan merupakan bentuk nyata dari ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa terlibat masalah dengan Saksi Albert Rivaldo selanjutnya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi Albert Rivaldo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di samping toko kaset VCD yang berada di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi Albert Rivaldo di stand jual Kentang City Mall Ketapang milik Saksi Albert Rivaldo sejak tanggal 08 November 2024, namun pada tanggal 02 Januari 2025 Terdakwa berhenti bekerja dari stand milik Saksi Albert Rivaldo tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2025, Sdr. Febri berhenti juga bekerja di stand milik Saksi Albert Rivaldo dan pada tanggal 13 Januari 2025 Saksi Albert Rivaldo dan saudara Febri menyelesaikan pembayaran gaji selama ia bekerja dengan Saksi Albert Rivaldo. Tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Febri serta berbicara dengan Saksi Albert Rivaldo dan Terdakwa memprotes Saksi Albert Rivaldo terkait pembagian upah kerja. Setelah menyelesaikan pembayaran upah Sdr. Febri, Saksi Albert Rivaldo kemudian pergi menuju ke kost teman Saksi Albert Rivaldo yang berada di Jalan Pawan 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak lama kemudian Saksi Albert Rivaldo dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Kau usah campur urusan kami (maksudnya urusan Terdakwa dengan saudara Febri)", kemudian Saksi Albert Rivaldo menjawab dengan nada tinggi "Saya ndak ikut campur urusan kitak", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ngape kau nadanya tinggi, ndak terima e ape", kemudian Saksi Albert Rivaldo jawab "Iyalah saya ndak terima, aku ndak ikut campur urusan kitak am", kemudian Terdakwa berkata "Kau dimana sekarang ini ne? di rumah e?", kemudian Saksi Albert Rivaldo jawab "ndak ak, saya dekat Pawan 1", kemudian Terdakwa berkata "Tunggu am di sana", kemudian Saksi Albert Rivaldo pergi menuju ke Jembatan Pawan 1, Tidak lama kemudian, Terdakwa tiba di Pawan 1 kemudian memarkirkan sepeda motor Vario warna hitam yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di dasbor sepeda motor. Melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju Saksi Albert Rivaldo, dia mengatakan "Way ngape bawa pisau", kemudian Saksi Albert Rivaldo berlari menuju ke arah Warkop Eka. Sambil berjalan dan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Albert Rivaldo "Ngape kau lari", Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Rivaldo sekitar 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa balik lagi dan tidak melanjutkan berjalan ke arah Saksi Albert Rivaldo, Terdakwa kemudian balik ke kosan Terdakwa di Payak Kumang, untuk kemudian Terdakwa menghubungi saudara Febri dan membahas permasalahan selisih di kosan Terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Aziz dan saudara Edo yang merupakan teman sekolah Saksi Albert Rivaldo, Terdakwa bertemu di Jalan Flamboyan, Gang Pinang, kemudian Terdakwa mengatakan "Mana Aldo yee, ketemu tetap ku tikam", namun setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Saksi Albert Rivaldo;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Albert Rivaldo merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa merupakan mengejar Saksi Albert Rivaldo dengan membawa pisau yang mana dilakukan Terdakwa untuk memberi rasa takut kepada Saksi Albert Rivaldo sehubungan dengan permasalahan gaji antara Terdakwa dan Saksi Albert Rivaldo;

Menimbang, bahwa acungan pisau yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Albert Rivaldo tersebut merupakan bentuk nyata dari ancaman kekerasan serta memiliki tujuan supaya Saksi Albert Rivaldo melakukan sesuatu sehingga dengan memperhatikan kondisi dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Rangka MHJMD111PK295254 dan nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JMD1E1295462, oleh karena terbukti milik Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD JERI bin M IDRIS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan supaya orang melakukan sesuatu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dengan nomor Rangka MHIJMD111PK295254 dan nomor mesin JMD1E1295462;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Ktp